



PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1616K/PID.SUS/2013)

Abdurrahman^{1*}, Ufran²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

*Correspondence: abdurrahmanwahhh@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 05.05.2023

Direvisi: 05.02.2023

Publish: 1.03.2023

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yang bertujuan untuk mengetahui penerapan pemberatan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013. Berdasarkan pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis atas fakta persidangan disesuaikan dengan alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan Perbarengan yakni perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Jaksa serta Hakim harus tegas dalam memberikan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu terhadap para koruptor yang selaku pejabat negara. Karena dikhawatirkan akan memberikan peluang kedua bagi pelaku untuk menjabat dan melakukan korupsi kembali

Kata Kunci: Concursus, Korupsi, Pemberatan Pidana

ABSTRACT

This study is normative legal research aimed at determining the application of criminal sanction in cases of corruption by analysing the judge's considerations in the Supreme Court Decision Number 1616 K/Pid.Sus/2013. Based on the juridical and non-juridical considerations on the fact of the trial adjusted for the reasons of the defective and the clauster, the defendant has been proven to have committed a criminal act of corruption concurrently (concurus), namely a continuing act (voorgezette handling) as stipulated in Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code. Prosecutors and Judges should be strictly developed in adding criminal sanctions in the form of removal of certain rights against corruptors as state officials. Because it is feared to provide a second opportunity for the perpetrators to serve and corrupt back.

Keywords: Concursus, Corruption, Criminal Accident.

1. Pendahuluan

Korupsi menurut *Black's Law Dictionary* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.¹ Menurut Susan Rose Ackerman, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan prinsip sebagai pejabat publik, dalam hal ini sebagai pejabat negara.² Penggolongan korupsi sebagai kejahatan yang serius (*the most serious crime*) karena dampaknya yang dapat merugikan perekonomian negara bahkan masyarakat global menjadi alasan penting dalam pemberantasannya.

¹ Fabianus Wahyu Tri Buana Pustha, Alfiansyah Fauzan, *Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Dan Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, Dinasti Review, Vol. 2, Issue 2, 2021, Hal 580-585.

² Susan Rose-Ackerman, *Corruption and Government*, International Peacekeeping, Vol. 15, No. 3, 2008, Hal 328-343.

Menurut Susan Rose Ackerman, sangat sulit membatasi adanya korupsi di daerah-daerah dimana korupsi itu diinginkan secara ekonomi.³ Sebagai upaya represif perlu diterapkan pemberatan pidana dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku korupsi dengan mempertimbangkan faktor *Legal Aggravating Circumstances* dan *Judicial Aggravating Circumstances*.⁴ Hal ini dimaksudkan agar memberikan efek jera serta pencegahan terjadinya korupsi di kemudian hari sehingga dapat menciptakan kepastian dan keadilan hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya pemberatan pidana belum diterapkan secara maksimal dikarenakan berbagai faktor penghambat penegakan hukum. Korupsi yang semakin merambat hingga ke sendi-sendi masyarakat bahkan pemerintahan menjadi alasan penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Salah satu perkara tindak pidana korupsi dengan pemberatan pidana adalah Putusan Mahkamah Agung No.1616 K/Pid.Sus/2013. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut (*Voorgezette handeling*). Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penyusun merumuskan dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan Hakim Agung dalam memberikan sanksi pidana yang diperberat bagi pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 ? 2) Bagaimana penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013?

2. Metode

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pemberatan hukuman dalam perkara tindak pidana korupsi dengan menganalisa pertimbangan hakim seta penerapan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013. Merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan metode *bibliography study*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pemberatan Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Pemberatan pidana merupakan penenaan pidana yang lebih berat baik dari segi kuantitas maupun kualitas pidana yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana. Secara umum faktor – faktor pemberatan pidana dibedakan dalam dua jenis, yaitu *Legal Aggravating Circumstances* atau faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang – undang. Terdiri dari keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang merupakan unsur dari tindak pidana (khusus), dan pemberatan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang undangan secara umum. Kemudian *Judicial Aggravating Circumstances* atau keadaan – keadaan memberatkan yang penilaian merupakan kewenangan pengadilan.

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan mengenai pemberatan tindak pidana korupsi secara khusus diatur dalam Pasal 2 ayat (2), bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Unsur “Keadaan tertentu” sebagaimana dimaksud adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, serta apabila terdapat pengulangan tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHP, ada 3 (tiga) alasan yang memberatkan pidana, yaitu: 1) *Samenloop/Concursus*, yang terdiri dari *Perbarengan Peraturan (Concursus idealis)*, *Perbuatan Berlanjut (Delictum Continuum Voorgezettehandeling)*, dan *Perbarengan Perbuatan (Concursus realis)*. 2) *Recidive*, dan 3) Hal yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a. Pemberatan pidana meliputi aspek kualitas dan kuantitas pidana. Aspek kualitas yakni apabila pemberatan terjadi karena perubahan dari satu jenis pidana yang lebih ringan ke jenis pidana yang lebih berat. Sedangkan, aspek kuantitas yaitu apabila jumlah pidana bertambah dari jumlah pidana yang diancamkan sebelumnya.

Pada praktiknya, pengadilan tindak pidana korupsi cenderung menjatuhkan hukuman ringan bagi pelaku korupsi, sehingga nyaris tidak terdapat perbandingan yang signifikan antara korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan

³ Paolo Mauro, *Corruption and Growth*, The Quarterly Journal of Economics, 1995, Pages 681-712.

⁴ Rizki Syahbana Amin Harahap, *Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Pejabat Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)*, (Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara), 2019, hlm.84-85.

kejahatan biasa seperti penipuan atau pencurian. Rendahnya vonis bagi pelaku korupsi tidak bisa dipisahkan dari faktor rendahnya tuntutan jaksa penuntut umum yang cenderung menuntut pelaku korupsi dengan tuntutan rendah dan kerap kali menimbulkan disparitas dalam penuntutan. Di samping itu, undang-undang memberikan kebebasan yang luas bagi para hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku korupsi. Akan tetapi, sering kali pilihan hukuman itu sulit dipertanggungjawabkan sehingga menimbulkan disparitas pemidanaan. Hakim sudah seharusnya mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dengan menjatuhkan vonis yang disertai dengan pertimbangan mengenai pemberatan di dalamnya.

Dalam penanggulangan dan pemberantasan korupsi, segala bentuk upaya dilakukan oleh pemerintah maupun dunia. Sebagian besar program antikorupsi mengandalkan lembaga hukum, pengadilan, pemerintahan, dan polisi untuk menegakkan dan memperkuat akuntabilitas di sektor publik. Asumsinya penegakan peraturan dan peraturan yang lebih banyak dan lebih baik akan mengurangi korupsi. Akan tetapi tetap saja, litigasi maupun deregulasi memiliki keterbatasannya. Pendekatan komplementer lainnya seperti sosialisasi kepada masyarakat, dengan memberikan akses yang mudah mengenai informasi tentang cara kerja program lembaga publik untuk memantau kualitas layanan dan menantang pelanggaran oleh pejabat. Beberapa data menunjukkan bahwa meningkatkan akses warga negara terhadap pemberian dan memberi hak warga yang lebih besar untuk tindakan dapat mengurangi korupsi. Akan tetapi, hal tersebut tidak akan berdampak signifikan jika melihat budaya masyarakat yang minim minat dalam literasi.

Penjatuhan pidana merupakan ultimum remedium dalam penegakan hukum, dengan kata lain pemidanaan merupakan alternatif terakhir apabila upaya-upaya preventif tidak berjalan dengan baik. Akan tetapi banyak kasus korupsi yang masih diputus dengan pidana rendah, sehingga korupsi masih tetap merajalela, seolah pidana yang biasa dijatuhkan tidak mampu memperbaiki dan menanggulangi adanya korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh banyak pejabat negara secara tidak langsung mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Maka, penting untuk menjatuhkan hukuman yang adil bagi pelaku korupsi melalui penerapan pemberatan pidana, sebagai konsekuensi logis bahwa korupsi merupakan suatu kejahatan yang serius (the most serious crime).

3.2. Pertimbangan Hakim Agung dalam memberikan sanksi pidana dengan pemberatan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013.

Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan kasus Angelina Sondakh yaitu Putusan No.1616 K/Pid.Sus/2013, diketahui bahwa adanya pemberatan dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa merupakan Anggota DPR RI masa jabatan tahun 2009 – 2014. Didakwa dengan beberapa pasal yaitu Pertama melanggar Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Kedua melanggar Pasal 5 ayat (2) huruf a jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Ketiga melanggar Pasal 11 jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI No: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan serta KUHAP.

Pertimbangan Hakim Agung mengenai Pemberatan Pidana yakni Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang Perbuatan Berlanjut, bahwa terdapat beberapa perbuatan yang tergolong sejenis yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa terdakwa yang telah menerima sejumlah uang dari Permai Grup yang seluruhnya berjumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar US \$. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang dilakukan secara berturut-turut, yakni kurang lebih sebanyak 4 kali penerimaan uang dalam kurun waktu tahun 2010. Hal tersebut merupakan perwujudan dari kehendak Terdakwa yang berhubungan dengan jabatannya, yakni sebagai anggota badan anggaran Komisi X DPR RI, yang telah menyanggupi akan mengusahakan supaya anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah proyek Universitas Negeri di Kemendiknas dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Grup. Terdakwa meminta imbalan fee sebesar 5% dari nilai proyek yang akan digiring tersebut sebagaimana kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa dengan saksi Mindo Rosalina Manulang, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut masih termasuk dalam satu kehendak Terdakwa yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, serta masih dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Selain itu, Mahkamah Agung juga mempertimbangkan aspek non yuridis yaitu alasan-alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan yang berkaitan dengan keadaan-keadaan pribadi terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

Selain pertimbangan yuridis di atas, Mahkamah Agung juga mempertimbangkan aspek non yuridis yaitu alasan-alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan yang berkaitan dengan keadaan-keadaan pribadi terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Pertimbangan mengenai hal-hal meringankan dan memberatkan pidana bagi terdakwa tersebut sudah tepat. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Selain itu, Pasal 58 KUHP menyatakan bahwa “Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang,

yang menghapuskan, mengurangkan, atau memberatkan pengenaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri.”

Sehingga pertimbangan-pertimbangan Hakim Agung dalam menerapkan pemberatan pidana tersebut di atas telah ideal sebagai alasan untuk memberikan pemberatan pidana kepada terdakwa. Baik pertimbangan terhadap faktor pemberatan pidana secara yuridis maupun non yuridis yang dinilai berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pembuktian di persidangan, dapat disimpulkan pemidanaan terhadap terdakwa dalam perkara tersebut adalah layak diberikan hukum pidana yang berat. Idealnya adalah untuk memenuhi nilai keadilan di masyarakat.

3.3. Penerapan Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013.

3.3.1. Analisa Penerapan Faktor Pemberatan Pidana Secara Yuridis (Legal Aggravating Circumstances)

Voortgezette Handeling atau perbuatan berlanjut termasuk sebagai alasan-alasan memberatkan pidana yang diatur dalam BAB IV KUHP tentang Perbarengan/Concursus. Concursus terdiri atas 3 ketentuan yaitu Pasal 63 KUHPidana yaitu gabungan dalam suatu perbuatan (Concursus Idealis), Pasal 64 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*) dan Pasal 65 s.d Pasal 69 KUHP tentang Gabungan Dalam Beberapa Perbuatan (Concursus Realis). Terdapat tiga syarat untuk dapat dikategorikan sebagai *Voortgezette Handeling*, yaitu: 1) Beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang itu harus timbul dari satu kehendak (*wilbesluit*) yang terlarang. 2) Antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu, tidak boleh melampaui jangka waktu yang lama. 3) Beberapa perbuatan yang dilakukan itu sama jenisnya.

Ketiga syarat tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan, dapat diuraikan sebagai berikut: Bahwa perbuatan Terdakwa serta secara aktif menyanggupi dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dengan Permai Grup yaitu untuk mengusahakan penggiringan dana sejumlah proyek Universitas Negeri di Kemendiknas dan proyek Wisma Atlet di Kemenpora sesuai dengan permintaan Permai Grup. Kemudian secara aktif meminta fee hingga menerima sejumlah uang (fee) yang dimaksud. Hal ini merupakan perwujudan dari kehendak Terdakwa yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Anggota Badan Anggaran Komisi X DPR RI.

Mengenai jangka waktu perbuatan, bahwa penerimaan sejumlah uang oleh terdakwa tersebut dilakukan secara berturut-turut, yakni kurang lebih sebanyak 16 kali penerimaan uang dalam kurun waktu tahun 2010. Memenuhi syarat ketiga dapat disimpulkan dari fakta yang memenuhi kedua syarat sebelumnya. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sejenis yakni menerima sejumlah uang sebagai bentuk imbalan untuk kesanggupannya dalam melakukan penggiringan dana yang dialokasikan untuk sejumlah proyek Universitas Negeri di Kemendiknas dan proyek Wisma Atlet di Kemenpora sesuai dengan permintaan Permai Grup. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*).

Berdasarkan pengaturan penjatuhan pidana perbarengan yang diatur dalam BAB IV KUHPidana tentang Perbarengan (*concursum*), dalam hal ini perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Maka terhadap Terdakwa Angelina Sondakh diterapkan ancaman pidana pokok yang paling berat sebagaimana pasal yang didakwakan. Dakwaan yang terbukti pada tingkat kasasi sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 12 Huruf a UU Tindak Pidana Korupsi. Sehingga penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang dapat diterapkan yaitu 20 tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,-. Berdasarkan hal tersebut, maka Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013, dalam amar putusan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dalam Pasal 12 huruf a UU Tindak Pidana Korupsi sehingga hukuman terhadap terdakwa diperberat menjadi 12 tahun penjara dan denda Rp500.000.000,-.

3.3.2. Analisa Penerapan Faktor Pemberatan Pidana Non Yuridis (Judicial Aggravating Circumstances)

Mengenai keadaan-keadaan pribadi terdakwa Angelina Sondakh yang dapat menjadi faktor pemberatan pidana, sebagaimana dalam pertimbangan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut: Hal-hal yang memberatkan ; a) Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Korupsi akan tetapi justru memanfaatkan jabatannya selaku Anggota DPR-RI untuk melakukan tindak pidana Korupsi ; b) Perbuatan Terdakwa telah merenggut hak sosial dan hak ekonomi masyarakat karena anggaran yang telah ditetapkan tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat ; c) Terdakwa yang merupakan wakil rakyat dan publik figur justru tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat ; d) Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya;

Sejatinya setiap perbuatan pidana bertentangan dengan program pemerintah. Saat melakukan tindak pidana korupsi, Terdakwa memiliki jabatan sebagai Anggota DPR-RI masa jabatan tahun 2009 – 2014, hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 52 KUHP, yang juga merupakan suatu alasan pemberatan pidana. Uang suap yang diterima terdakwa tersebut merupakan keuangan Negara yang bersumber dari proyek-proyek yang didanai APBN 2010 dan APBN-P 2010 yang seharusnya dipruntukkan untuk kepentingan rakyat. Sebagai wakil rakyat dan publik figur, terdakwa tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Sebagaimana Pasal 58 KUHP, bahwa keadaan pribadi, dalam hal ini berkaitan juga dengan status pribadi terdakwa sebagai publik figur, menjadi aspek yang perlu juga mendapat perhatian dan diperhitungkan oleh majelis hakim dalam memberikan hukuman.

Pertimbangan mengenai terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya ataupun berbelit-belit dalam memberikan keterangan tidak dapat digunakan sebagai alasan memberatkan pidana. Nilainya setara dengan menempatkan terdakwa sebagai objek pemeriksaan dengan mengejar pengakuan terdakwa, Sehingga bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*), praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan hak terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkannya (*non-self incrimination*) dalam sistem pembuktian negatif menurut undang-undang yang membebani pembuktian pada penuntut umum.

Meski telah mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa, Hakim Agung tidak merumuskan adanya sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bagi terdakwa sebagai bentuk pemberatan terhadap faktor non yuridis di atas. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c KUHP, mengenai pencabutan hak politik. Mengingat perbuatan terdakwa yang dapat berdampak besar bagi perekonomian negara serta berpotensi menimbulkan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme baru oleh banyak pihak yang terlibat

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut, maka penyusun dapat disimpulkan yaitu: 1) Pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana dengan pemberatan pada perkara No. 1616 K/Pid.Sus/2013 adalah berdasarkan alasan-alasan kasasi, baik alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa. Pertimbangan pemberatan pidana oleh Hakim Agung secara yuridis sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai Perbuatan Berlanjut (*voorgezette handling*) berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan. 2) Mengenai penerapan sanksi pemberatan pidana, secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam BAB IV KUHPidana tentang Perbarengan (*concursum*), dalam hal ini perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*) sebagaimana dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Maka terhadap Terdakwa Angelina Sondakh diterapkan ancaman pidana pokok yang paling berat sebagaimana pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 12 Huruf a UU Tindak Pidana Korupsi. Sehingga penjatuhan pidana terhadap terdakwa yaitu 20 tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,-. Sehingga hukuman terhadap terdakwa diperberat menjadi 12 tahun penjara dan denda Rp500.000.000,-. Hakim perlu mempertimbangkan adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak politik sebagai bentuk pemberatan terhadap faktor pemberatan non yuridis yang berkenaan dengan keadaan pribadi terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c KUHP.

5. Saran

Penting untung seorang jaksa tegas dalam mempertimbangkan bentuk atau jenis dakwaan yang digunakan, sehingga hakim dapat memahami secara tidak langsung mengenai keinginan jaksa dalam memutus pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dan mendapat keyakinan dalam pertimbangannya. Selain itu, perlu adanya sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu terhadap para koruptor yang selaku pejabat negara. Tidak adanya pemberatan pidana tersebut dikhawatirkan akan memberikan peluang kedua bagi pelaku untuk menjabat kembali sebagai pejabat publik dan memberikan kesempatan kedua untuk melakukan korupsi kembali. Siklus tersebut hanya dapat dihentikan dengan sikap tegas hakim dalam memberikan vonis pemberatan pidana terhadap pelaku korupsi yang ada.

Daftar Pustaka

Buku:

- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. (2016). *Hukum Pidana*, Cet ke.2, Malang: Setara Press.
R. Wiyono. (2012). *Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Cet 3, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan:

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660
Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 54/Pid.B.TPK/2012.PN.JKT.PST
Indonesia, Surat Edaran Jaksa Agung RI No: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.
Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209
Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

Artikel Jurnal:

- Dwi Hananta, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.7, No.1, 2018.
Fabianus Wahyu Tri Buana Pustha, Alfiansyah Fauzan, *Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Dan Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial,, Dinasti Review, Vol. 2, Issue 2, 2021.
Rizki Syahbana Amin Harahap. (2019). *Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Pejabat Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)*, Universitas Sumatra Utara
T Heriza Fahmi, Sumiadi, Zul Akli, *Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Vol V, No. 2, 2022.

World Wide Web:

- Jakob Svensson, 2005, *Eight Questions about Corruption*, Journal of Economic Perspectives, Vol. 19, Number 3. <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/089533005774357860> (Diakses pada tanggal 17 Oktober 2022)
Paolo Mauro, 1995, *Corruption and Growth*, The Quarterly Journal of Economics. <https://academic.oup.com/qje/article/110/3/681/1859244> (Diakses pada tanggal 17 Oktober 2022)
Susan Rose-Ackerman, 2008, *Corruption and Government*, International Peacekeeping, Vol. 15, No. 3. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13533310802058802> (Diakses pada tanggal 17 Oktober 2022)